

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Sebagai negara hukum, maka hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia.¹ Kesadaran hukum dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari hukum alam kaitannya dengan hal ini hukum semestinya dipandang sebagai instrumen kemanusiaan yang menghantarkan manusia pada kebahagiaan manusiawi meskipun unsur hukum tidak dapat dihindari.² Pernyataan dari hukum pada hakikatnya menentukan perilaku masyarakat (*law as a tool of social engineering*).

Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan sebagai berikut:

Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogtakarta: Liberty, 2003), hlm. 21.

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b UUPA pada intinya menyatakan, bahwa mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk diantaranya adalah tanah dimana suatu hubungan hukum antara orang dengan sebidang tanah dapat disebut juga sebagai hak atas tanah.

Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.³ Hak atas tanah yang bersumber dari hak bangsa Indonesia, dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum privat maupun badan hukum publik.⁴ Berdasarkan Pasal 16 UUPA terdapat Hak-hak atas tanah sebagai berikut:

- A. Hak milik,
- B. Hak guna-usaha
- C. Hak guna-bangunan
- D. Hak pakai
- E. Hak sewa
- F. Hak membuka tanah
- G. Hak memungut hasil hutan
- H. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 UUPA.⁵

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, LN Tahun 2021 Nomor 28, TLN Nomor 6630 (PP 18/2021), Pasal 1 Ayat 3.

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 87

⁵ *Ibid*, Pasal 16.

Adapun hak-hak atas tanah yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud pada pasal 16 huruf h UUPA diatas yaitu “hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian yang diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat”.⁶

Peralihan kepemilikan atas tanah atau hak milik dapat dilakukan dengan cara jual beli atas tanah, yaitu perbuatan hukum pemindahan atas tanah untuk selamanya, yang dapat di lakukan secara terang dan tunai. Jual beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT, dan pada saat yang sama untuk memenuhi syarat tunai, penjual menyerahkan tanah haknya dan pembeli membayar seharga tanah hak tersebut.

Peralihan dan pemindahan hak atas tanah dapat terjadi akibat adanya perbuatan hukum. Beralihnya hak atas tanah akibat peristiwa hukum berupa peralihan hak atas tanah secara waris karena meninggalnya seseorang pemegang hak kepemilikannya. Sedangkan peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum, berupa jual beli, tukar menukar, hibah, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, merupakan “pejabat umum yang

⁶ UUPA, Pasal 53.

⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No.24 Tahun 1997), LN Tahun 1997 Nomor 59, TLN Nomor 3696 telah diubah dengan PP 18/2021, Pasal 1 angka 1, Pasal 2 dan Pasal 37 Ayat 1

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.”⁸

Akta PPAT menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 37 tahun 1998, adalah “akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”⁹ Kewenangan untuk membuat Akta autentik ini dimiliki oleh PPAT ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 24 Tahun 2016. Menurut 1868 KUHPdt, Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, pada suatu tempat di tempat dimana akta tersebut dibuatnya. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta *partij*, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris, memuat uraian dari apa yang diterangkan dan dijelaskan oleh para pihak ketika menghadap Notaris. Definisi akta *partij* sendiri secara eksplisit tertuang pada Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, LN Nomor 52 Tahun 1998, TLN Nomor 3746 (PP 37/1998), Pasal 1 angka 1.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Akta autentik salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, hal ini disebabkan karena isi akta autentik serta bentuknya dibuat sesuai dengan kenyataan apa adanya sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta autentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.¹⁰

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan dalam hal membuat akta-akta mengenai tanah yang harus memiliki kemampuan dan kecakapan dalam bidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak melahirkan suatu masalah hukum di kemudian hari, karena akta-akta tersebut adalah akta autentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Sebagai Pejabat Umum, PPAT hendaknya taat pada hukum, sumpah jabatan, serta kode etik. PPAT dalam menjalankan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang hukum. Dalam pembuatan akta, PPAT harus memperhatikan persyaratan dalam pembuatan akta tersebut. Kelalaian yang dilakukan oleh PPAT sekecil apapun akan menimbulkan hal yang dapat merugikan masyarakat maupun PPAT itu sendiri. Akibat dari kelalaian itu sendiri dapat menimbulkan masalah hukum di bidang Pidana maupun Perdata.

Belakangan ini, banyaknya permasalahan terkait dengan pemalsuan dalam bentuk Akta autentik dimana tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh PPAT,

¹⁰ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.21.

namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat terjadi atas tindakan dari karyawan PPAT tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk dapat menjabat menjadi seorang PPAT harus melalui begitu banyak pelatihan serta ujian untuk akhirnya dapat bertugas sebagai dapat dikatakan tangan kanan dari pada Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut “BPN”).

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan 266 KUHP, mengenai perbuatan pemalsuan surat dalam bentuk Akta autentik diatur dalam pasal 264 KUHP yang menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Belakangan ini Peran PPAT marak diperbincangkan karena banyaknya kebutuhan alat bukti tertulis berupa akta autentik yang semakin meningkat dikarenakan banyaknya tuntutan masyarakat akan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis dan/atau kepentingan pribadi mereka. Dengan adanya akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan mampu menghindari terjadinya sengketa akibat ketidaksesuaian kepentingan para pihak,

sehingga akta autentik diharapkan dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang paling akurat dalam menyelesaikan sengketa.

Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak suatu bidang hak (pembeli tanah).¹¹ Namun apa yang akan terjadi jika suatu tanda tangan PPAT pada Akta Jual Beli tersebut dipalsukan oleh seorang karyawan sendiri, bagaimana pertanggung jawaban PPAT tersebut kepada karyawan serta para penghadap berkaitan dengan proses balik nama sertifikat di Kantor Pertanahan setempat

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN.MTR, seorang Notaris dan PPAT di Kota Mataram, Lombok telah melaporkan seorang karyawannya atas tindakan perbuatan “Pemalsuan Surat”. Karyawan PPAT melakukan pemalsuan surat dalam bentuk tanda tangan PPAT itu sendiri serta kedua rekan karyawannya pada beberapa Akta Jual Beli. Kemudian PPAT itu mengambil tindakan dengan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib atas tindakan yang telah dilakukan karyawannya untuk dapat di proses dalam persidangan atas tindakan pemalsuan tanda tangan pada Kwitansi, Akta Jual Beli serta dokumen lainnya dengan jumlah yang tidak sedikit.

Pada saat itu PPAT tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan karyawannya sehingga PPAT baru menyadari ketika beberapa korban mengajukan pelaporan kepadanya. Atas dasar hal tersebut, PPAT melakukan pengecekan hak miliknya dan menemukan sebanyak 56 (lima puluh enam) Akta yang telah dipalsukan sedangkan

¹¹ Saleh Adiwinata, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-undang Pokok Agraris*, cet. 2. (Bandung : Mumni, 1980), hlm 21.

minuta aktanya juga tidak ditemukan oleh PPAT. Terdapat 3 kasus diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa berawal pada tanggal 25 September 2015 saksi H.KUSNAN,SE datang ke kantor Notaris dan PPAT NANI SURYANI,S.H., M.Kn karena dekat dari lokasi tanah kemudian pada saat itu saksi H.KUSNAN,SE bertemu dengan Terdakwa FERANTAN PUJIAPRIANI (selanjutnya disebut FERANTAN) yang mengatakan bahwa ia sebagai stafnya di kantor tersebut. Setelah itu saksi H.KUSNAN, SE menjelaskan akan mengurus sertifikat, kemudian saksi H.KUSNAN, SE menyerahkan dokumen untuk pengurusan termasuk sertifikat yang akan di pecah dan di balik nama yang diterima langsung oleh Terdakwa FERANTAN. Dimana saat itu Terdakwa FERANTAN menjelaskan rincian biaya keseluruhan kepada saksi H.KUSNAN, SE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Saksi H.KUSNAN,SE menyerahkan uang pembayaran pengurusan sertifikat tersebut dengan 2 (dua) tahap yaitu pertama pada 25 september 2015 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), dan pembayaran kedua pada tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 11.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa FERANTAN.
2. Pada tanggal 1 Oktober 2015 saksi I GUSTI AYU PUTU LAKSMINI bersama penjual datang ke kantor Notaris NANI SURYANI, SH.M.Kn untuk pengurusan pemecahan sertifikat, Saksi bertemu Terdakwa FERANTAN dan dijelaskan mengenai rincian biaya pengurusan pemecahan sertifikat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Karena sertifikat akan dipecah menjadi 4 (empat) sehingga Terdakwa

FERAINTAN meminta biaya tambahan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Saat itu Saksi melihat terdakwa membuat kwitansi kemudian ditandatangani oleh Terdakwa FERAINTAN serta di stempel Notaris. Setelah proses pemecahan tersebut, Terdakwa kembali meminta biaya pengurusan balik nama sebesar Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa bertempat di kantor Notaris pada sekitar tanggal 2 Agustus 2016 baru dibuatkan kwitansi;

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi di ingat oleh Saksi IMAM CAHYO, datang dan menemui Terdakwa di kantor Notaris NANI SURYANI SH., M.Kn, untuk mengurus balik nama sertifikat. pada saat itu Saksi IMAM CAHYO menyerahkan 9 (sembilan) berkas dengan biaya keseluruhan yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang diminta langsung oleh Terdakwa.

Kemudian pada akhir tahun 2016, saksi H. KUSNAN, Saksi I GUSTI AYU PUTU LAKSIMINI, dan Saksi IMAM CAHYO datang ke kantor Notaris dan PPAT NANI SURYANI,S.H.,M.kn yang melaporkan bahwa berkas-berkas yang diminta untuk pengurusan sertifikat dan juga biaya pengurusan yang telah dibayarkan tetapi sertifikat-sertifikat yang dimintakan oleh para Saksi tidak diurus oleh Terdakwa.

Meskipun kesalahan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh PPAT, namun sebagai Pejabat Negara yang sudah disumpah haruslah tetap bertanggung jawab atas hal yang dilakukan oleh karyawannya yang menyebabkan kerugian bagi PPAT dan juga para klien PPAT tersebut, karena perbuatan yang dilakukan karyawannya

tersebut akan berpengaruh pada keabsahan akta jual beli serta sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN atas 56 bidang tanah tersebut.

Tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana dapat dibebankan kepada PPAT jika dalam menjalankan jabatannya PPAT melanggar peraturan yang berlaku mengenai syarat formil pembuatan akta autentik. PPAT juga dapat dikenai tanggung jawab pidana jika PPAT melakukan pelanggaran yang telah dibuktikan secara sengaja dengan penuh kesadaran dilakukan oleh PPAT dan para pihak penghadap, dimana akta yang telah dibuat menjadi alat untuk melakukan suatu tindak pidana yang diketahuinya akan menimbulkan permasalahan serta kerugian setelah terbitnya akta tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada akta yang dibuatnya yang di kemudian hari kemungkinan menimbulkan masalah. PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diucapkannya dalam sumpah jabatan PPAT yaitu:

“Bahwa Saya akan bekerja dengan amanah, jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara.”

Berdasarkan uraian di atas, Penulis bertujuan untuk menyusun tesis guna menganalisis secara mendalam mengenai tindakan berupa pemalsuan berupa tanda tangan PPAT pada akta jual beli yang dilakukan oleh karyawannya sendiri, serta tanggung jawabnya sebagai PPAT secara administrasi, perdata maupun pidana, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh karyawannya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor No.16/Pid.B/2018/PN.MTR dalam hal perbuatan pemalsuan surat dalam bentuk akta yang dilakukan oleh karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan perincian mengenai hal-hal apa yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini. Dengan menelaah latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap karyawan yang melakukan tindakan pemalsuan Akta yang dilakukan oleh karyawannya pada perkara Nomor 16/Pid.B/2018/PN.MTR.
2. Untuk menjelaskan mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Nomor No.16/Pid.B/2018/PN.MTR dalam hal perbuatan pemalsuan surat dalam bentuk akta yang dilakukan oleh karyawan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian adalah dampak atau kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan memberikan pengetahuan serta wawasan dalam bidang ilmu kenotariatan, khususnya dalam hal pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah, apabila PPAT tersebut melakukan kelalaian yang menyebabkan karyawannya dapat melakukan pemalsuan tanda tangan PPAT pada Akta Jual Beli.

2. Praktis

Secara praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada mahasiswa maupun calon Notaris dan/ atau PPAT sebagai bahan pembelajaran, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat berlaku dan berguna kedepannya agar para mahasiswa kenotariatan maupun calon Notaris dan/atau PPAT agar lebih berhati-hati dan waspada serta bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Selain itu diharapkan juga penelitian ini bisa bermanfaat untuk menjadi masukan bagi masyarakat maupun praktisi hukum apabila di kemudian hari terdapat kasus serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini akan menguraikan permasalahan pada beberapa bab. Masing-masing bab kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab. Hal tersebut bertujuan guna memperjelas materi secara sistematis sehingga akan lebih mudah untuk memahaminya. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terdapat pada penelitian ini :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian tentang latar belakang suatu

permasalahan dalam penulisan pada penelitian ini. Selanjutnya melakukan perumusan rumusan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian menjelaskan mengenai hal yang dapat berguna secara teoritis maupun praktis. Lebih lanjut, bab ini juga membahas mengenai sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas dan menjelaskan tentang landasan berdasarkan teori yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu berupa Pendaftaran Tanah, PPAT, Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktian Akta Autentik, Akta Jual Beli, Tanggung Jawab PPAT, serta Doktrin *Vicarious Liability*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian baik itu terkait dengan jenis penelitian, jenis data yang digunakan, cara perolehan data, metode pendekatan dan analisis data.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Kasus Posisi berdasarkan putusan Nomor 16/Pid.B/2018/PN-

MTR, pertanggungjawaban PPAT secara Administrasi, Perdata dan juga Pidana terhadap karyawan yang melakukan pemalsuan surat dalam hal ini adalah Akta Jual Beli, serta menganalisis mengenai pertimbangan hakim terkait dengan Putusan nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan memberikan simpulan dan saran dari hasil penelitian.

